

MEMORANDUM of UNDERSTANDING
(KESEPAHAMAN BERSAMA)
ANTARA
UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA CIREBON
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI ALAUDDIN MAKASSAR

NOMOR: 040/13/MOU/NWK-UCIC/III/2023

NOMOR: B-664/Un.06/HM.01/03/2023

Untuk meningkatkan kualitas masing-masing institusi maka pada hari **Senin**, tanggal **Tigabelas** bulan **Maret** tahun **Duaribu Duapuluh Tiga** (13-03-2023), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Chandra Lukita, S.E., M.M.** : Rektor Universitas Catur Insan Cendekia Cirebon, berkedudukan di Jl. Kesambi No. 202 Cirebon dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Catur Insan Cendekia yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D:** Rektor Universitas Islam Negri Alauddin Makassar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS ALAUDDIN MAKASSAR Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113. Selanjutnya

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi masing-masing lembaga dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan dan potensi kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing lembaga sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka tercapainya peningkatan Sumber Daya Manusia, pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1) Program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di masing-masing **PARA PIHAK**
- 2) Program workshop, talkshow, seminar, dan sarasehan entrepreneur dengan panitia, pemateri, nara sumber, dan peserta dari internal **PARA PIHAK**.
- 3) Pemberdayaan sumber daya kedua belah pihak untuk mendukung program **PARA PIHAK**
- 4) Kerjasama lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing masing serta berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 5) Pemberdayaan sumberdaya kelembagaan dari para pihak dalam hal penguatan mutu dan kualitas lembaga.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- 1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Nota Kesepahaman ini di masing-masing pihak, baik UCIC Cirebon maupun UIN ALAUDDIN MAKASSAR.
- 2) Aturan tata laksana Nota Kesepahaman ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan yang terkait dengan implementasi Nota Kesepahaman ini serta aturan teknis pelaksanaanya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

MASA BERLAKU

- 1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

KORESPONDEN

- 1) **PIHAK KESATU** menunjuk **Sudadi Pranata, S.E., M.Si.** selaku Kepala Sekretariat Rektorat, sebagai penanggungjawab dengan nomor kontak person 0818237301.
- 2) **PIHAK KEDUA** menunjuk **Ismi Sabariah, S.A.B., M.Adm, SDA.** selaku Koordinator Bagian Kerjasama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai penanggung jawab bersama ini dengan nomor kontak person 081341979456

Pasal 7

PENYELESIAN PERSELISIHAN

- 1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Catur Insan Cendekia Cirebon maupun Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN ALAUDDIN MAKASSAR). Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dari **PARA PIHAK**.
- 2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Cirebon.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

- 1) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PARA PIHAK** dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- 2) Apabila terjadi *force Majeure* **PARA PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat satu minggu sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu satu minggu, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- 1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.
- 3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dievaluasi dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Catur Insan Cendekia Cirebon dan 1 rangkap (satu) untuk Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

PIHAK KEDUA

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Rektor,




Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D

PIHAK KESATU

Universitas Catur Insan Cendekia
Rektor,




UNIVERSITAS
CATUR INSAN CENDEKIA

Dr. Chandra Lukita, S.E., M.M.